



An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of Coretax for Tax Reporting in Indonesia

Annisa Aprilia Permatasari¹, Pinolia Ramadhan², Puji Wahono³, Indra Pahala⁴

Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: annisaaprilias886@gmail.com¹, viinoliaramadhan339@gmail.com², wahono@unj.ac.id³, indrapahala@unj.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges faced in the implementation of the CoreTax system by the Directorate General of Taxes (DJP) and to formulate optimization strategies to enhance efficiency and compliance in tax reporting. A qualitative-descriptive approach was employed. The findings indicate that while CoreTax offers various advantages such as data integration, ease of access, and service transparency, its implementation requires gradual adjustments, improvements in technological infrastructure, and the strengthening of human resources to function optimally. The implementation of extensive public outreach, intensive training, and continuous supervision strategies is key to maximizing the benefits of CoreTax in supporting digitally driven tax administration reform. With the right approach, CoreTax is expected to improve taxpayer compliance and optimize state revenue in the future.

Keywords: CoreTax, tax reporting, optimization strategy, implementation challenges

PENDAHULUAN

Pendapatan dalam negeri memegang peranan yang krusial dan strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Tanpa dukungan dana yang memadai, khususnya yang bersumber dari dalam negeri, berbagai program pemerintahan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Salah satu komponen utama dari pendapatan domestik tersebut adalah penerimaan pajak (Hanum, 2005). Penerimaan pajak yang maksimal memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan ekonomi serta mendukung perkembangan berbagai sektor penting, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan negara adalah memastikan proses pemungutan pajak berjalan secara efisien dan tepat waktu (Aburizal & Maliki, 2025).

Dalam rangka mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada tiga pilar utama: penguatan organisasi dan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi dan basis data, serta pembenahan proses bisnis dan regulasi. Salah satu wujud nyata dari reformasi ini adalah penerapan sistem *CoreTax*, yang dirancang untuk mengotomatisasi proses administrasi perpajakan dan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak. Saat ini, sistem tersebut sedang dalam tahap uji coba dari sisi fungsionalitas, kinerja, dan keamanan, dengan melibatkan sejumlah wajib pajak dari unit tertentu.

Guna mencapai target kepatuhan yang lebih optimal, DJP juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk relawan pajak yang berperan dalam mendekatkan layanan kepada Masyarakat (DJP, 2024). Selain itu, system revitalisasi administrasi perpajakan ini akan mendukung pelaksanaan tata cara dan pengelolaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *CoreTax Administration System* setidaknya menawarkan empat keutamaan yang pertama, dapat menciptakan Lembaga perpajakan yang dapat dipercaya dan diandalkan, kedua mencipkayakan sinergi yang maksimal antara berbagai Lembaga, ketiga memperkuat kepatuhan wajib pajak, keempat meningkatkan pendapatan negara (Pusat Kajian Anggaran & Badan Keahlian DPR RI, 2022).

Keunggulan utama dari implementasi sistem ini terletak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perpajakan. Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih optimal terhadap kepatuhan pajak, menekan potensi penghindaran pajak, dan mempercepat penerimaan negara. Di sisi lain, wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan secara daring, sehingga kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih praktis. Oleh karena itu, penggunaan *CoreTax* diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dan menjaga kestabilan ekonomi nasional (Rahmi et al., 2023). Namun pada dasarnya walaupun *CoreTax* menjanjikan banyak manfaat, penerapannya tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman teknologi di sebagian kalangan masyarakat, serta munculnya berbagai kendala teknis dalam pelaksanaannya, permasalahan dalam penggunaan aplikasi, termasuk kebutuhan pelatihan dan pendampingan bagi Wajib Pajak, menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan (Purnomo et al., 2025).

Berdasarkan penelitian Aqilah et al., (2025), *CoreTax Administration System* (CTAS) dikembangkan sebagai sebuah inovasi teknologi di bidang perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan responsivitas terhadap kebutuhan penerimaan negara. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum sepenuhnya mampu mencapai efisiensi yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi implementasi CTAS masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, seperti terjadinya *error*, *downtime*, dan gangguan sistem lainnya. Masalah-masalah tersebut berdampak langsung pada keterlambatan proses pelaporan pajak serta meningkatnya beban kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan aplikasi *CoreTax* mampu mendukung peningkatan kepatuhan serta efisiensi dalam proses pelaporan pajak di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dan alternatif, solusi atau strategi untuk mengoptimalkan penggunaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengaruh *CoreTax* terhadap sistem perpajakan nasional serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan.

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Diana & Setiawati, 2010). Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran negara serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Selain berfungsi sebagai sumber keuangan negara, pajak juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimanfaatkan untuk mengarahkan perekonomian, seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan memegang peran penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

CoreTax merupakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, dirancang untuk memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak secara Mudah, Andal, Terpadu, Akurat, dan Pasti dan dapat disebut dengan kata MANTAP (DJP, 2023). Sistem ini dikembangkan untuk memperbarui serta mempercepat proses administrasi perpajakan melalui otomatisasi berbagai tahapan, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak. CoreTax mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan seluruh aktivitas perpajakan secara online, sekaligus memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dengan lebih efisien. Selain itu, sistem ini turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan struktur yang terintegrasi, CoreTax bertujuan mengurangi kesalahan manual dalam pelaporan dan perhitungan pajak, serta mempercepat pemrosesan data perpajakan (Cindy, 2023).

Sistem CoreTax memiliki fungsi utama sebagai *platform* yang mempermudah proses administrasi perpajakan, baik untuk wajib pajak maupun otoritas pajak. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan. Dengan meminimalkan penggunaan proses manual, CoreTax diharapkan mampu mempercepat pemrosesan administrasi pajak serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparansi layanan (Aburizal & Maliki, 2025). CoreTax dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang saat ini belum mencakup seluruh proses bisnis, mengalami peningkatan beban dalam akses dan pengelolaan data, serta untuk mengikuti perkembangan teknologi digital yang terus maju. Selain itu, CoreTax memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah menyajikan data dan informasi wajib pajak secara terintegrasi dalam satu aplikasi.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *Self-Assessment*. Sistem *Self-Assessment* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang (Diana & Setiawati, 2010). Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil perhitungan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas perpajakan. Penerapan sistem *Self-Assessment* memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara jujur dan akurat, serta meminimalkan campur tangan langsung dari otoritas pajak dalam proses administratif. Meskipun aplikasi perpajakan seperti CoreTax menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala utama dalam penerapan teknologi perpajakan di Indonesia antara lain adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap jaringan internet, serta perlunya pelatihan bagi pengguna agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal (Aburizal & Maliki, 2025).

Reformasi Perpajakan adalah proses perbaikan berbagai aspek yang dilakukan secara terus-menerus oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan reformasi perpajakan mencakup berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada lima pilar utama, yaitu organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data, serta peraturan perundang-undangan. Kelima pilar ini menjadi landasan penting dalam upaya pembenahan sistem perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di Indonesia (DJP, 2025). Sehingga dengan adanya reformasi administrasi perpajakan dapat menciptakan tatanan sistem perpajakan di Indonesia. Yang mana nantinya bertujuan untuk memudahkan dan berupaya efektif dalam implementasi pelaporan perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis pustaka dari berbagai sumber sekunder terpercaya seperti jurnal, berita, artikel akademik, dan laporan teknis terkait implementasi Coretax di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif, meliputi reduksi data, kategorisasi berdasarkan kendala dan strategi, serta interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan tren. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengecekan silang informasi. Dalam proses analisis, dilakukan tahap konseptualisasi untuk memperoleh hasil dan pembahasan yang sejalan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian tersebut menunjukkan analisis kendala dan strategi implementasi *CoreTax* pada pelaporan pajak di Indonesia yang diperoleh melalui studi literatur, di mana dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kendala dan strategi implementasi *CoreTax* pada pelaporan pajak di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara non-interaktif dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk menelusuri serta menemukan hasil-hasil kajian pustaka dari berbagai referensi. Teknik analisis data disesuaikan dengan setiap tahapan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis berdasarkan temuan dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan implementasi aplikasi *CoreTax* dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Penerapan sistem *CoreTax* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak awal tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan bagi para wajib pajak. Berbagai kendala teknis masih menghambat proses pelaporan dan administrasi perpajakan, sehingga DJP sementara waktu menawarkan solusi melalui penggunaan sistem lama/*legacy system* (Fitriya, 2025). Kendala yang dialami pengguna yaitu seputar internal server error, saat menyimpan Faktur Pajak *Invalid*, tidak dapat login ke aplikasinya, kendala dalam memvalidasi wajah saat membuat sertifikat digital di *CoreTax*, format yang tidak sesuai, dan lainnya. Selain itu dalam artikelnya Leony, (2025) Seorang ekonom menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama penyebab permasalahan dalam implementasi *CoreTax*. Pertama, sistem belum mampu menangani lonjakan akses secara bersamaan, sehingga menyebabkan server lambat dan sulit diakses. Kedua, masih ditemukan bug pada fitur penting seperti pelaporan dan validasi data, yang menunjukkan bahwa uji coba sistem belum dilakukan secara maksimal. Ketiga, kapasitas dan arsitektur sistem dinilai belum efisien dan tidak siap menghadapi volume data yang besar, sehingga rawan gangguan layanan. Keempat, penggunaan perangkat lunak siap pakai (COTS) dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan khusus sistem perpajakan Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penerapan bertahap.

Dalam pengimplementasian sistem *Coretax* tentunya banyak kendala yang terjadi, atau mengalami gangguan teknis yang dapat menghambat kelancaran administrasi perpajakan. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi meliputi:

Tabel 1. Jenis Kendala

No	Jenis Kendala	Keterangan
1	Kendala Teknis	Kendala teknis seperti gangguan sistem atau downtime dapat menjadi hambatan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak secara tepat waktu.
2	Integrasi Data	Transisi dari sistem lama ke <i>CoreTax</i> memerlukan penyesuaian data yang tepat, dan bila tidak ditangani dengan cermat, dapat

		menimbulkan ketidaksesuaian atau inkonsistensi data.
3	Beban Administratif Bagi Pengusaha Kecil	Pelaku usaha yang kurang familiar dengan teknologi digital berpotensi menghadapi kesulitan tambahan dalam memahami dan mengoperasikan sistem CoreTax.
4	Adaptasi terhadap Sistem Baru	Sebagian wajib pajak masih belum terbiasa dengan sistem digital yang baru, sehingga dibutuhkan upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih menyeluruh.

Sumber: (Widiyanti, 2020)

Selain dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian penggunaan Coretax, penting untuk merumuskan strategi optimalisasi agar sistem ini dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan di Indonesia.

Menurut Alfirdaus & Anas, (2024) Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mencakup serangkaian upaya yang saling terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Salah satu langkah penting adalah digitalisasi layanan pajak, yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi dan pembayaran, meningkatkan transparansi, serta mengurangi beban kerja administratif. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pajak melalui pelatihan intensif terkait pemanfaatan teknologi digital menjadi hal krusial guna memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem yang digunakan. Pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, serta edukasi publik melalui kampanye yang efektif juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kepatuhan pajak.

Menurut Budi, (2024), sebagai Ketua Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA), menyampaikan bahwa untuk mempercepat efektivitas implementasi CoreTax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan strategi yang menyeluruh. Setiap inovasi perlu diperkenalkan dengan baik agar para petugas DJP maupun Wajib Pajak dapat mengenali, menyesuaikan diri, dan memahami sistem baru ini secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting, dengan pemanfaatan berbagai media pembelajaran seperti pelatihan langsung, video edukasi, buku panduan, tutorial video, serta animasi.

Pendekatan yang memanfaatkan berbagai saluran ini mencerminkan komitmen DJP dalam memastikan seluruh pihak, baik dari internal organisasi maupun masyarakat Wajib Pajak, memiliki akses terhadap informasi dan materi edukatif mengenai CoreTax. Terdapat Strategi yang harus dipastikan DJP sebelum sistem *CoreTax* ini diluncurkan:

Tabel 2. Strategi Implementasi

No	Strategi	Keterangan
1	Perlindungan Data	DJP perlu menjamin bahwa potensi kebocoran data, seperti yang terkait dengan NPWP dan NIK, tidak akan mengganggu peluncuran sistem CTAS. Hal ini menunjukkan keseriusan DJP dalam menangani isu keamanan data, mengingat sistem ini akan mengelola informasi perpajakan yang sangat sensitif.
2	Sosialisasi yang Masif	Edukasi kepada seluruh lapisan Wajib Pajak harus terus ditingkatkan agar mereka memahami sistem CTAS dengan baik. Ini menandakan bahwa DJP menyadari pentingnya peningkatan literasi perpajakan terhadap sistem baru guna mendukung keberhasilan implementasinya.

Optimalisasi penerapan Coretax membutuhkan pendekatan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan guna mendukung keberhasilan reformasi digital di bidang

perpajakan Indonesia. Sebagai sistem administrasi pajak berbasis teknologi, Coretax memiliki berbagai kelebihan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, transparansi proses, serta kemampuan integrasi data yang lebih kuat. Keunggulan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan meminimalkan risiko kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil maksimal, diperlukan penerapan sejumlah strategi kunci secara tepat (Hipajak.id, 2024). Langkah pertama dalam digitalisasi sistem perpajakan nasional adalah menerapkannya secara bertahap dan terkoordinasi, mencakup seluruh tahapan mulai dari registrasi, pelaporan, hingga proses pembayaran pajak. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan penguatan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti penyediaan server dengan tingkat keamanan tinggi, penerapan sistem enkripsi data, serta pemanfaatan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) guna mengelola data secara lebih efektif dan efisien (Kompasiana, 2025).

Kedua, penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal krusial, yang dapat dicapai melalui pelatihan teknis dan program edukasi yang intensif bagi para pengguna sistem. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara kerja Coretax, sehingga proses pelaporan dan administrasi perpajakan dapat berlangsung dengan lebih efisien dan tepat guna (DJP, 2024). Ketiga, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem secara rutin, termasuk pelaksanaan *quality assurance* dan *user acceptance testing* sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi serta mengatasi berbagai permasalahan teknis seperti kesalahan sistem, gangguan layanan (*downtime*), dan kompleksitas saat proses masuk (*login*), yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan Coretax (Aqilah et al., 2025). Keempat, penerapan strategi *phased rollout* atau peluncuran sistem secara bertahap, bahkan dengan menjalankan Coretax bersamaan dengan sistem sebelumnya, dapat membantu mengurangi risiko operasional. Pendekatan ini juga memberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan sistem berdasarkan masukan dari para pengguna. Selain itu, diperlukan penguatan aspek tata kelola, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR dan masyarakat, guna menjamin akuntabilitas serta keberlanjutan reformasi perpajakan berbasis digital. Penyampaian informasi yang terbuka kepada publik serta program edukasi yang berkesinambungan akan berperan penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong adopsi sistem oleh seluruh lapisan pengguna (Salma, 2025)

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan implementasi Coretax mampu memaksimalkan pendapatan negara, memperluas cakupan Wajib Pajak, serta mendukung terbentuknya sistem perpajakan yang modern, terpercaya, dan berkelanjutan di era digital saat ini. Perbandingan antara Coretax dan sistem administrasi pajak sebelumnya dapat memberikan perspektif yang lebih jelas terkait peningkatan kinerja, efisiensi, dan pengalaman pengguna, berikut rincian perbedaan antara *CoreTax* dengan system perpajakan yang lama:

Tabel 3. Perbandingan Sistem

Aspek	Sebelum <i>CoreTax</i>	Setelah <i>CoreTax</i>
Teknologi	Teknologi konvensional	Teknologi mutakhir (<i>cloud computing, AI, analisis big data</i>)
Integrasi	Integrasi terbatas, terutama e-Filing	Integrasi data komprehensif (termasuk e-Faktur dan e-Bupot)
Akses	Multiple login untuk layanan berbeda	Single <i>login</i> untuk semua layanan perpajakan
Antarmuka	Teknologi konvensional	Modern dan mudah dinavigasi
Optimalisasi	Otomatisasi terbatas pada fitur tertentu	Otomatisasi proses perhitungan dan pelaporan

Aspek	Sebelum <i>CoreTax</i>	Setelah <i>CoreTax</i>
Verifikasi Akun	Menggunakan E-FIN yang kadang sulit diakses	Menggunakan email/nomor telepon
Keamanan	Sistem keamanan E-FIN dengan kode verifikasi	Prinsip privasi dengan system enkripsi menyeluruh
Cakupan Layanan	Layanan terpisah untuk berbagai fungsi perpajakan	Proses administrasi perpajakan dalam satu system terintegrasi
Analisis Data	Kemampuan analisis data terbatas	Analisis <i>big data</i> untuk pengawasan kepatuhan pajak
Identitas	Customization terbatas	Menyesuaikan karakteristik unik perpajakan
Custom	EFIN (untuk WP Pribadi) dan Sertifikat Elektronik untuk (PKP)	Menggunakan Sertifikat Digital

Sumber: Klikpajak.id, (2025)

Sehingga dapat dikatakan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *CoreTax* dalam pelaporan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti gangguan sistem atau downtime dapat menjadi hambatan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak pelaku usaha kurang familiar dengan teknologi digital dan belum terbiasa dengan sistem yang baru. Analisis literatur mengungkap pentingnya sosialisasi, peningkatan infrastruktur, serta penyesuaian sistem secara bertahap sebagai strategi optimalisasi agar *CoreTax* dapat berfungsi lebih efektif dan mendukung administrasi perpajakan secara digital. Dan dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang matang, implementasi *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara di masa depan.

KESIMPULAN

Implementasi *CoreTax* memiliki potensi besar dalam mendukung modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan efektivitas komunikasi kepada wajib pajak. Strategi optimalisasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap tantangan di lapangan menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi administrasi perpajakan.

Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital membawa perubahan fundamental dalam pengelolaan pajak di Indonesia dengan potensi peningkatan efisiensi dan kepatuhan pajak. Namun, kendala teknis, dan operasional masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Optimalisasi *Coretax* memerlukan strategi menyeluruh yang mencakup peningkatan infrastruktur TI, perbaikan proses bisnis, pelatihan SDM, sosialisasi intensif, dan penguatan keamanan data. Dukungan dari pemerintah, wajib pajak, dan pemangku kepentingan lain sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital perpajakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140.
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934>

- Aqilah, S., Wolor, C. W., Utari, E. D., & Jakarta, U. N. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *Master Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.829>
- Budi, P. (2024). *DJP Siap Luncurkan CoreTax: Strategi Implementasi Sistem Perpajakan Baru*. Iftaa.Id. <https://iftaa.id/djp-luncurkan-coretax/>
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis)* (III). CV. Andi Offset.
- DJP. (2024a). *Implementasi Core Tax Menjadi Satu Wujud Reformasi Perpajakan*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/berita/romadhaniah-implementasi-core-tax-menjadi-satu-wujud-reformasi-perpajakan>
- DJP. (2024b). *Optimalisasi Edukasi Coretax, Pajak Badsel Undang Bendahara Instansi Pemerintah*. <https://pajak.go.id/id/berita/optimalisasi-edukasi-coretax-pajak-badsel-undang-bendahara-instansi-pemerintah>
- DJP. (2025). *Reformasi Perpajakan DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp>
- Fitriya. (2025). *Coretax Error: Solusi Lengkap untuk Mengatasi (FAQ)*. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/solusi-coretax-error/>
- Hanum, A. N. (2005). Permasalahan Pajak Indonesia. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–9.
- Hipajak.id. (2024). *Coretax: Solusi Optimal untuk Pengelolaan Pajak Bisnis Anda*. <https://www.hipajak.id/artikel-coretax-solusi-optimal-untuk-pengelolaan-pajak-bisnis-anda>
- Klikpajak.id. (2025). *Perbedaan Coretax dan Sistem DJP yang Lama*. <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-coretax-dengan-sistem-djp-lama/>
- Kompasiana. (2025). *Strategi Memaksimalkan Pendapatan Negara dengan Coretax*. <https://www.kompasiana.com/salmunndun9469/678442c7ed641511122a6d92/strategi-memaksimalkan-pendapatan-negara-dengan-coretax>
- Leony. (2025). *Coretax Masih Bermasalah, Ekonom UGM Sebut Ada 4 Penyebab Utamanya*. Universitas Gajah Mada. <http://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.
- Pusat Kajian Anggaran, & Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Meninjau Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Mendukung Reformasi Perpajakan*. *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief*, Vol 02, Ed, 1–2.

- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Salma. (2025). UGM Economist Highlights Four Key Issues. In *Universitas Gajah Mada*. <https://ugm.ac.id/en/news/coretax-faces-challenges-ugm-economist-highlights-four-key-issues/>
- Widiyanti, R. (2020). *Tantangan dan Harapan Implementasi Coretax dalam Administrasi Perpajakan Indonesia*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/tantangan-dan-harapan-implementasi-coretax-dalam-administrasi-perpajakan-indonesia/>